



ANDI HAKIM
NIM. 11820414752

PROGRAM S1
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF KASIM RIAU
RIAU
2023 M/1444 H

**IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG
ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KOTA
PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
(Study SMAN 15 Pekanbaru)**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Implementasi Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kota Pekanbaru Menurut Perspektif Fiqih Siyasah (Study Sman 15 Pekanbaru)**, yang ditulis oleh:

Nama : Andi Hakim

NIM : 11820414752

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Mei 2023

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II


Syarifinandi, SH, MA


Rahman Alwi, MA

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KOTA PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH"** yang ditulis oleh:

Nama : Andi Hakim
NIM : 11820414752
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 05 Juni 2023
Waktu : 08.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

\ Ketua
Dr. H. Ismardi M.Ag

Sekretaris
Muslim., S.Ag, SH, M.Hum

Penguji I
Dr. Hendri K, S. HI., M.Si.

Penguji II
H. Syamsyudin Muir, Lc., MA



Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Alkifli M. Ag

NIP. 19741006 200501 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Andi Hakim
NIM : 11820414752
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 15 September 1998
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum / SI
Pendi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Implementasi Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Zonasi
Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kota Pekanbaru Menurut Perspektif
Fiqih Siyasah (Study Sman 15 Pekanbaru)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.
- Dengan Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Mei 2023
ng membuat pernyataan



Andi Hakim
NIM : 11820414752

ABSTRAK

Dikota Pekanbaru Sistem zonasi ini telah diterapkan di setiap sekolah, salah satunya di SMAN 15 Kota Pekanbaru. Sistem zonasi merupakan sistem penerimaan peserta didik baru yang diberlakukan dengan radius zona oleh pemerintah daerah masing-masing dan sekolah wajib menerima calon peserta didik baru yang berdomisili dengan persentase tertentu dari total peserta didik yang akan diterima. Dikota Pekanbaru, salah satunya di SMAN 15 Pekanbaru, peserta didik yang akan ikut pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB), harus menyertakan Kartu Keluarga (KK), saat hendak mendaftar lewat jalur zonasi, petugas di sekolah akan mencatat sesuai dengan KK. nantinya bakal dihitung jarak rumah dengan sekolah para peserta didik berkesempatan untuk bersekolah didekat tempat tinggalnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang zonasi penerimaan peserta didik baru tahun 2021 di SMA Negeri 15 Pekanbaru?, Apakah Permendikbud nomor 1 tahun 2021 berjalan efektif sesuai yang diterapkan pada peraturan tersebut? dan Bagaimana pelaksanaan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang zonasi penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 15 Pekanbaru menurut perspektif Fiqih Siyasah?.

Penelitian ini bertujuan untuk bahwa kebijakan Sistem Zonasi bagaimana Sistem Zonasi yang diterapkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021, salah satunya di SMAN 15 Pekanbaru, sampel yang digunakan dalam penelitian ini *field research*, yaitu mengambil sampel dengan cara mentaokan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dengan dapat menjawab permasalahan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Sistem Zonasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, salah satunya di SMAN 15 Pekanbaru belum maksimal karena masih banyaknya keterbatasan informasi dan sosialisasi yang diberikan pemerintah, Menurut peneliti sistem zonasi yang dilakukan Pemerintah sesuai dengan konsep pendidikan islam cuman harus di sempurnakan kembali, sebab keadilan dalam sistem zonasi ini membuat semua orang berhak mengamban pendidikan ditempat yang layak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul “Implementasi Permendikbud Nomor 1 tahun 2021 tentang Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Pekanbaru Menurut Perspektif Fiqih Siyasah” sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan penelitian dalam penyusunan skripsi pada program studi Hukum Tata Negara. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu'alaihi Wa Sallam, kepada keluarganya, para sahabatnya hingga kepada umatnya yang senantiasa selalu berpegang teguh terhadap ajaran sunnahnya hingga akhir zaman ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaiannya, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sebab dengan keterbatasan penulis dalam berupaya dengan segenap kemampuan, penulis hanya manusia biasa dengan berbagai kekurangan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyadari tanpa bimbingan, arahan serta dukungan yang sangat berharga dari berbagai pihak, sulit rasanya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, melalui penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah mengarahkan dan mendukung penulis antara lain, kepada:

1. Orangtua penulis yakni Ayahanda Mahlil Pardede dan Ibunda Kholidah Hairani Ray yang sangat berjasa, selalu mendoakan penulis siang dan malam tanpa henti dan terima kasih atas kesabarannya mendidik, membimbing dan mebesarkan penulis dengan penuh cinta dan penuh kasih sayang. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk memperoleh pendidikan yang terbaik. Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rahman Alwi, M.Ag, selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Irfan Zulfikar, M.Ag, selaku Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Rahman Alwi, M.Ag, selaku Pembimbing Akademik
6. Syafrinaldi,SH.,MA, selaku Pembimbing materi Skripsi yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama proses bimbingan
7. Rahman Alwi, M.Ag selaku pembimbing metodologi skripsi yang selalu memberikan bimbingan serta nasehat selama proses bimbingan
8. Saudara-saudari Prodi Hukum Tata Negara Angkatan 18 Kelas A
9. Untuk sahabat-sahabat, sanak-saudara saya yang senantiasa menemani saya dalam susah dan senang
10. Kepada pihak-pihak lain yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua bantuan dan doanya selama ini, kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan kepada penulis yang tidak akan pernah penulis lupakan.

Akhir kata semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah rahmat dan kasih karuniaNya kepada kita semua baik dalam keadaan susah maupun senang, dalam menghadapi dan menjalin segala aktivitas keseharian kita dan semoga segala aktivitas yang kita lakukan senantiasa bernilai ibadah disisiNya, Amin.

Pekanbaru, 09 Mei 2023

Penulis

Andi Hakim

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sejarah Singkat SMA Negeri 15 Pekanbaru	10
B. Struktur Organisasi	10
C. Daya Tampung Sekolah	11
D. Landasan Teori	11
E. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Zonasi	16
F. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan	16
G. Hak dan Kewajiban Warga Negara	17
H. Pengertian, Karakteristik, dan Jenis-jenis Perkembangan Peserta Didik	21
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	31
B. Sistematika Penulisan	34
BAB IV PENYAJIAN DATA	
A. Pelaksanaan Penetapan Permendikbud No. 1 Tahun 2021 di SMA Negeri 15 Pekanbaru	36
B. Pelaksanaan Permendikbud No 1 tahun 2021 dalam Perspektif Fiqih Siyasah	43
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pendidikan merupakan hak asasi manusia sehingga memiliki peran dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti yang tertera dalam pasal 31 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa: “setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan”. Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional, yaitu UU No. 20 Tahun 2003 dikatakan: “pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, bercakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis,serta bertanggung jawab. Dalam pengertian maha luas, pendidikan sama dengan hidup.¹

HAM juga merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia sejak lahir sebagai anugrah dari Tuhan. Oleh karena itu HAM wajib dilindungi dan dihormati baik secara hukum, agama dan pemerintah. Sebagaimana dicantumkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diproklamasikan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Tahun 1948, setiap orang tanpa terkecuali berhak atas HAM dan kebesarannya.²

¹ Pasal 1 Undang-Undang No. 39 tahun 1999

² Candra Perbawati, “Penegakan Hak Asasi Manusia Di Era Globalisasi Dalam Perspektif Hukum Islam”, Al-Adalah, Vol. XII No. 4, 2018, hl. 1-2

Pendidikan adalah segala situasi dalam hidup yang mempengaruhi pertumbuhan seseorang. Pendidikan adalah pengalaman belajar. Oleh karena itu, pendidikan dapat pula didefinisikan sebagai keseluruhan pengalaman belajar setiap orang sepanjang hidupnya.¹⁰ Pendidikan merupakan bagian internal dalam pembangunan. Proses pendidikan tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan itu sendiri. Kelangsungan hidup dan kemajuan suatu bangsa, khususnya bagi Negara yang sedang membangun ditentukan oleh maju tidaknya pendidikan.³

Dalam pengertian maha luas, pendidikan sama dengan hidup. Pendidikan adalah segala situasi dalam hidup yang mempengaruhi pertumbuhan seseorang. Pendidikan adalah pengalaman belajar. Oleh karena itu, pendidikan dapat pula didefinisikan sebagai keseluruhan pengalaman belajar setiap orang sepanjang hidupnya.⁴ Pendidikan merupakan bagian internal dalam pembangunan. Proses pendidikan tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan itu sendiri. Kelangsungan hidup dan kemajuan suatu bangsa, khususnya bagi Negara yang sedang membangun ditentukan oleh majutidaknya pendidikan. Hal ini membuat peran pendidikan dirasakan sangat penting bagi setiap bangsa.

Hal ini membuat peran pendidikan dirasakan sangat penting bagi setiap bangsa. Pendidikan dalam pandangan yang sebenarnya adalah suatu system pendidikan yang memungkinkan seseorang dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam, sehingga dengan mudah ia membentuk

³ Ibid, hal 1-2

⁴ Drs. Redja Mudyahardjo, Filsafat Ilmu Pendidikan (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hl.45-46



hiudpnya sesuai dengan ajaran islam.⁵ Pendidikan merupakan proses persatuan pencapaian tingkat keimanan dan berilmu (QS.Al-Mujadillah 58:11)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ
فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ
الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya:” Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan”.

Dalam pendidikan formal, tahapan awal untuk memulai jenjang pendidikan dilakukan melalui penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru adalah proses seleksi yang akan menentukan siswa yang diterima di suatu sekolah. Proses ini diharapkan dapat berjalan secara objektif,akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga bisa mendorong peningkatan akses layanan dan pemerataan pendidikan.

Kualitas layanan pendidikan dapat ditunjukkan dengan peningkatan mutu pendidikan dan pemahaman system pendidikan. Perbaikan system pendidikan nasional dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas secara umum dan menyeluruh maupun secara khusus bagi sekolah-sekolah agar bisa memiliki kesetaraan kualitas.

⁵ Dr. H. Sofyan M Soleh dkk, Revitalisasi Matakuliah Filsafat Pendidikan Islam (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan, 2016), hl. 64

Kebijakan dalam pembangunan pendidikan harus merupakan pondasi untuk melaksanakan pembangunan dalam berbagai bidang lainnya mengingat secara hakiki upaya pembangunan pendidikan adalah untuk membangun potensi manusianya yang kelak menjadi pelaku pembangunan di berbagai bidang pembangunan lainnya.

Pada pasal 31 ayat 1 UUD 1945 adalah bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan ,ayat 2 bahwa setiap warga negara wajib mengikuti penddikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Didalam Islam juga terdapat perintah agar umat Islam mengikuti dan mentaati ulil amri, dalam hal ini yakni pemerintah Indonesia. Pendidikan di Indonesia adalah salah satu bentuk ketaatan umat Islam terhadap pemimpin karena hal itu telah diatur dalam undang-undang negara Republik Indonesia. Meskipun para ulama meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab hukum tertinggi dan termulia, mereka juga menerima bahwa hukum pemerintah juga mempunyai nilai tersendiri. Menurut mereka, undang-undang dan semua hukum yang diturunkan adanya nilai-nilai Islam telah mewakili hukum Islam. Dengan begitu, semua Muslim harus menjalankan dan melaksanakannya.

Salah satu kebijakan pemerintah yang terbilang kontrovesial adalah Permendikbud nomor 1 tahun 2021 Tentang Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat. Yang didalamnya turut mengatur mengenai sistem zonasi yang harus diterapkan sekolah dalam menerima calon peserta didik baru. Dengan menerapkan



sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 50 persen dari total jumlah peserta didik yang diterima yang diatur dalam Peraturan Gubernur Riau nomor 14 tahun 2021. Domisili calon peserta didik tersebut berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan. Kebijakan dalam pembangunan pendidikan harus merupakan pondasi untuk melaksanakan pembangunan dalam berbagai bidang lainnya mengingat secara hakiki upaya pembangunan pendidikan adalah untuk membangun potensi manusianya yang kelak menjadi pelaku pembangunan di berbagai bidang pembangunan lainnya penerimaan peserta didik baru.

اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Artinya:Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian.

Agar penetapan hukum dengan adil tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka diperlukan ketaatan terhadap siapa pen tetap hukum itu. Ayat ini memerintahkan kaum muslim agar menaati putusan hukum, yang secara hirarkis dimulai dari penetapan hukum Allah. Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah perintah-perintah Allah dalam AlQur'an, dan taatilah pula perintah-perintah Rasul Muhammad, dan juga ketetapan-ketetapan yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikeluarkan oleh Ulil Amri pemegang kekuasaan di antara kamu selama ketetapan-ketetapan itu tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu masalah yang tidak dapat dipertemukan, maka kembalikanlah kepada nilai-nilai dan jiwa firman Allah, yakni Al-Qur'an, dan juga nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasul dalam bentuk sunahnya, sebagai bukti jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya, baik untuk kehidupan dunia kamu, maupun untuk kehidupan akhirat kelak.

Peringkat sistem zonasi didasarkan pada jumlah Nilai UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer), sedangkan sistem non zonasi pemeringkatan didasarkan skor piagam prestasi atau ketentuan lain. Bila terjadi beberapa siswa memiliki nilai yang sama baik sistem zonasi maupun sistem non zonasi, maka urutan peringkat berdasarkan urutan besaran nilai mata pelajaran (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA), dan apa bila masih terdapat nilai yang sama didasarkan pada usia yang lebih tua.⁶

Masyarakat justru dibuat bingung mengenai penerapan sistem ini. Berbagai permasalahan pun muncul, diantaranya faktor wilayah dengan presentasi 50% dari kuota siswa yang diterima dianggap mengesampingkan faktor prestasi karena prestasi sendiri maksimal 5%. Sehingga banyak anak yang memiliki kemampuan diatas rata-rata tidak dapat bersekolah di sekolah yang ia impikan.

⁶ <https://disdik.riau.go.id/home/berita/2022-kadisdik-riau-sistem-zonasi-ppdb-tak-dibatasi-wilayah>. dikunjungi pada tanggal 10 Januari 2022 Pukul 03.00



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hal itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang zonasi penerimaan peserta didik baru. Dalam bentuk skripsi dengan judul “**Implementasi Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Siyasah**”.

B. Batasan masalah

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 di SMA Negeri 15 yang ada di Pekanbaru pada tahun 2021 yang lebih mendalam, Maka pembahasan dalam tulisan ini difokuskan kepada pelaksanaan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 dalam menjalankan peraturan ini secara efektif.

C. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana implementasi Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang zonasi penerimaan peserta didik baru tahun 2021 di SMA Negeri 15 Pekanbaru?
2. Bagaimana pelaksanaan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang zonasi penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 15 Pekanbaru menurut perspektif Fiqih Siyasah?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang zonasi penerimaan peserta didik baru di SMA 15 Pekanbaru.

- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Fiqih Siyash terhadap Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang zonasi penerimaan peserta didik baru di SMA 15 Pekanbaru

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya, dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam penerimaan peserta didik baru yang menzonasi. Dapat memberikan sumbangan teoritis bagi perkembangan dan kemajuan hukum. Diharapkan penulisan ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi
- b. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan kontribusi ilmiah dalam mengoptimalkan sistem zonasi. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan sistem zonasi berdasarkan permendikbud nomor 1 tahun 2021.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini, maka sistematika penulisan ini dibagi dalam 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II : TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Tinjauan umum lokasi penelitian, mengenai sejarah awal mula sekolah yang akan diteliti, keadaan SMA, daya tampung, dan dampaknya bagi masyarakat yang lokasi tempat tinggalnya tidak masuk dalam zonasi sekolah yang ditentukan.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Dalam Bab ini Akan diuraikan bagaimana berjalannya Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru di kota Pekanbaru Menurut Perspektif Fiqih Siyasah.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan dipaparkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta pembahasannya yang berkaitan dengan pembangunan fasilitas publik desa pengalihan, apa saja faktor penyebab atau kendala terhentinya pembangunan fasilitas publik, serta pandangan fiqih siyasah

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari hasil penelitian yang berisi kesimpulan yang penulis peroleh dari hasil penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Singkat SMA Negeri 15 Pekanbaru

SMA NEGERI 15 PEKANBARU terletak di jl.Ciptakarya, kel. Sialang munggu kec. Tampan. Dengan luas tanah 18.800 m². Sekolah ini didirikan tgl 17 Februari 2015 dengan SK pendirian dari Walikota Pekanbaru No. 72 tahun 2014. Awalnya berdirinya sekolah ini dan penerimaan murid pertama (PPDB) dilakukan di SMA Negeri 12 Pekanbaru, dan kepala sekolah pertama sebagai PLT adalah kepala SMA Negeri 12 Pekanbaru kala itu, yaitu Hj. Murina, M.Pd. Kemudian tahun 2018, SMA Negeri 15 , dipimpin oleh kepala sekolah baru, yaitu Aliyasman, MM. Kepala sekolah pengganti Plt. Drs. Pattiura SC. Bulan Oktober 2019 SMA Negeri 15 pekanbaru, dipimpin oleh ibu Hj. Emi Gurita, M.Pd.SMA Negeri 15 Pekanbaru kini sudah melaksanakan program Kurikulum 13. Alhamdulillah hingga saat ini sudah menamatkan 4 kali periode , angkatan pertama sejumlah 84 orang, dan angkatan kedua 174 orang, angkatan ketiga sejumlah 108 orang. Jumlah ruang belajar adalah 22 rumbel.

B. Struktur Organisasi

Kepala Sekolah	: Selamat, S.Pd
Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan	: Agusmir, M.Pd
Wakil Kepala Sekolah Bagian kurikulum	: Erawati, S.Pd
Wakil Kepala Sekolah Bagian Saprasi	: Erniati, S.Pd
Wakil Kepala Sekolah Bagian Humas	: Syarti Ekamasni, M.Pd
Kepala Tata Usaha	: Hj. Heppy

Struktur Organisasi merupakan kerangka kerja yang membarikan gambaran tentang hubungan kerja wewenang dan tanggung jawab setiap tingkat Organisasi tersebut untuk dapat melaksanakan kearah tercapainya tujuan dari organisasi yang sudah ditetapkan sehingga tercapainya kerja sama yang dan kordinasi yang baik.⁷

C. Daya Tampung Sekolah

Data PTK dan PD				
Uraian	Guru	Tendik	PTK	PD
Laki-laki	13	6	19	290
Perempuan	32	4	36	405
Total	45	10	55	695

Keterangan :

- Data Rekap Per Tanggal **9 November 2022**
- Penghitungan PTK adalah yang sudah mendapat penugasan, berstatus aktif dan terdaftar di sekolah induk.
- Singkatan :
 1. PTK = Guru ditambah Tendik
 2. PD = Peserta Didik

D. Landasan Teori

System zonasi adalah Penataan Reformasi Dalam Pembagian Wilayah Sekolah secara keseluruhan system zonasi yang berlaku saat ini merupakan landasan pokok penataan reformasi sekolah mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). System zonasi mengatur mengenai zona wilayah bagi calon siswa dimuat dalam system PPDB yang

⁷ Observasi, SMAN 15 Kota Pekanbaru Tanggal 17 Desember 2022

baru melalui Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Sistem zonasi terbaru ini prinsipnya hampir sama dengan system Bina Lingkungan, hanya saja pada jumlah kuota system zonasi ini jauh lebih banyak dibandingkan bina lingkungan yaitu mencapai 50%.⁸

Pada pelaksanaan seleksi PPDB ada sekolah yang mengutamakan zonasi dan ada yang mengutamakan nilai. Ketentuan mengenai zonasi dicantumkan dalam Pasal 13 dan 14 Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Keterangan domisili di buktikan dengan kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Adapula isi dari Permendikbud nomor 1 tahun 2021 pasal 13 dan 14 tentang zonasi penerimaan peserta didik baru yaitu:

Sistem Zonasi

Pasal 13

- (1) Sekolah yang berdasarkan hasil seleksi memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekolah lain sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan.

⁸ Eka Reza Khadowmi, Skripsi: “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi terhadap Proses Penerimaan Peserta didik Baru Kabupaten Lampung Tengah”, hal. 36



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 14

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah tersebut berdasarkan:
- (4) Ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut; dan
- (5) Jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing sekolah.
- (6) Dalam menetapkan radius zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah melibatkan musyawarah/kelompok kerja kepala sekolah.
- (7) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antarpemerintah daerah yang saling berbatasan.
- (8) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menerima calon peserta didik melalui:





- a. Jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 5% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima⁹; dan
 - b. Jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat darisekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik atau bencana alam/social, paling banyak 5% dari total jumlah keseluruhan pesera didik yang diterima.
1. Pemerataan kualitas pendidikan

Zonasi adalah suatu kebijakan untuk mempercepat pelaksanaan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh tanah air. Kemendikbud memfokuskan zonasi d daerah yang belum memiliki sekolah berkualitas. Zonasi bukan hanya untuk PPDB, melaikan juga untuk keseluruhan program yang tujuan utamanya mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia, dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, maupun pendidikan msyarakat.
 2. Menciptakan banyak sekolah favorit

Dengan kebijakan baru ini diharapkan sekolah favorit ada di setiap zonasi, bukan hanya di tempat-tempat tertentu.
 3. Peningkatan kualitas guru

Diperlukan program intervensi. Intervensi dalam bentuk program peningkatan kualitas guru, peningkatan sarana prasarana, perbaikan proses belajar mengajar, perbaikan kesiswaan, dan lain-lain.¹⁰

⁹ Permendikbud nomor 1 tahun 2021

¹⁰ <https://edukasi.kompas.com/read/tenyata-ini-3-tujuan-zonasi-selain-untuk-ppdb> , diakses pada 11 Januari, jam 10:46 wib

Ketentuan dalam system zonasi:

1. Didalam system zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah dengan persentase minimal 50% (lima puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
2. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang di terbitkan paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan PPDB, tujuannya adalah untuk memastikan radius zona terdekat calon peserta didik terhadap suatu sekolah.
3. Dalam hal radius zona terdekat, ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah berdasarkan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut dan jumlah ketersediaan daya tapung dalam rombongan belajar pada masing-masing sekolah
4. Dalam menetapkan radius zona pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendidikan dan kebudayaan melibatkan musyawarah/kelompok kerja bersama kepala sekolah ataupun instansi terkait.
5. Untuk proses penerimaan calon peserta didik yang berdomisili diluar radius zona dapat menggunakan jalur prestasi dengan kuota sebanyak 5% dari jumlah yang akan diterima. Adapun calon peserta didik yang melakukan perpindahan domisili dengan alasan khusus dapat menggunakan jalur perpindahan domisili sebesar 5% dari jumlah yang akan diterima. Artinya sistem zonasi in memberikan 50% kuota terhadap calon peserta didik dengan radius zona terdekat dan 10% diluar penerimaan melalui radius zona terdekat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





E. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Zonasi

Kelebihan system zonasi menurut Dinas Pendidikan adalah pemerataan pendidikan, lebih hemat waktu karena sekolah dekat, lebih hemat biaya transportasi, kondisi peserta didik lebih buger, serta mengurangi kemacetan.¹¹

Adapun kekurangannya banyak yang menilai bahwa system zonasi ini tidaklah tepat lantaran menimbulkan ketidakadilan dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengakses pendidikan

F. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan

Undang-undang Republik Indonesia no. 20 tahun 2003 tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan, yaitu:¹²

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pada prinsip ini menunjukkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan tidak hanya di peruntukan untuk golongan tertentu saja, namun setiap warga negara dapat memperoleh pendidikan dengan memperhatikan beberapa nilai yaitu hak asasi, agama, kultural dan kemajemukan. Terlihat bahwa pendidikan sangat menentang terhadap hal yang berhubungan dengan membeda-bedakan atau mengotak-kotakan masyarakat. Baik suku

¹¹ Dian Purwanti dkk, “efektivitas kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi bagi siswa rawan melanjutkan pendidikan”, *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, vol 5 no 4, 2018, h.1

¹² Undang-undang Republik Indonesia no. 20 tahun 2003 , (Yogyakarta: Bening, 2010) h.17

manapun, agama apapun, warna kulit apapun berhak memperoleh pendidikan dengan baik.

2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan system terbuka dan multimakna.
 - a. Pendidikan system terbuka: fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan.
 - b. Pendidikan multimakna: proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup.

G. Hak dan Kewajiban Warga Negara

Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut. Sedangkan kewajiban warga negara adalah keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya.

Erat kaitannya dengan kedua istilah ini ada beberapa istilah lain yang memerlukan penjelasan yaitu: tanggung jawab dan peran warga negara. Tanggungjawab warga negara merupakan suatu kondisi yang mewajibkan seseorang warga negara untuk melakukan tugas tertentu. Tanggungjawab itu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

timbul akibat telah menerima suatu wewenang. Sementara yang dimaksud dengan peran warga negara adalah aspek dinamis dari kedudukan warga negara. Apabila seorang warga melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengankedudukannya maka warga negara tersebut menjalankan suatu peranan, istilah peranan itu lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.¹³

Istilah peranan mencakup 3 hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Dalam konteks ini peranan merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemsyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁴ Dari pengertian di atas tersirat suatu makna bahwa hak dan kewajiban warga negara itu timbul atau bersumber dari negara. Maksudnya negaralah yang memberikan ataupun membebaskan hak dan kewajiban itu kepada warganya. Pemberian/pembebanan dimaksud dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga warga negara maupun penyelenggara negara memiliki peranan yang jelas dalam mengaplikasikan dan penegakkan hak sertakewajiban tersebut.

¹³ Johan Yasin, “hak asasi manusia dan hak serta kewajiban warga Negara dalam hukum positif Indonesia”, Jurnal Syiar Hukum, vol 11 no. 2, 2009, h. 7

¹⁴ Soerjono Soekanto, Sosiologi suatu Pengantar, (Jakarta ,PT Raja Grafindo Persada,



Hak dan Kewajiban Warga negara diatur dalam Bab IV pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yaitu:¹⁵

1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
2. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau social berhak memperoleh pendidikan khusus.
3. Warga negara terpendek atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpendek berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
4. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

Setiap warga Negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Selain diatur dalam Bab IV pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, hak dan kewajiban warga negara juga terdapat didalam Undang-undang Dasar 1945 yang diantaranya:¹⁶

1. Persamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan.
2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
3. Hak dalam upaya pembelaan Negara.
4. Hak berserikat dan berkumpul.
5. Hak mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan termasuk ketik
6. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

¹⁵ Undang-undang no. 20 tahun 2003, h. 19

¹⁶Opcit, hal. 11-13

Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Selain itu kitapun masih menemukan hak-hak warga negara yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Hak perorangan atau kelompok untuk menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak berdemokrasi (pasal 2 ayat 1 Undang-undang no. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum)
2. Hak untuk memilih wakilnya di MPR, DPR/DPRD;
3. Hak untuk dipilih sebagai wakil MPR maupun DPR/DPRD;
4. Hak untuk berusaha;
5. Hak untuk memperoleh perlakuan yang baik;
6. Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
7. Hak memilih tempat tinggi;
8. Hak untuk mendapatkan kepastian hukum;
9. Hak untuk memperoleh pelayanan dan pemerintah;
10. Hak untuk memanfaatkan sarana umum;
11. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman kekerasan dan penyiksaan

Sebaliknya warganegara mempunyai berbagai kewajiban sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 antara lain:

1. Membayar pajak
2. Menghargai warga negara
3. Memenuhi panggilan aparat penegak hukum





4. Memelihara kelestarian lingkungan
5. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa
6. Ikut memelihara fasilitas kepentingan umum.

Hak dan kewajiban warga negara sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan sudah tentu perlu dilaksanakan dan ditegakkan. Tetapi bagaimana realitasnya akan tergantung kepada beberapa faktor berikut:

1. Perturan perundang-undangan itu sendiri
2. Penyelenggara negara
3. Kesadaran hukum warga negara

Apabila salah satu diantara ketiga faktor tadi mengandung kelemahan maka kemungkinan perwujudan hak dan kewajiban tersebut tidak dapat tercapai dengan optimal.

H. Pengertian, Karakteristik, dan Jenis-jenis Perkembangan Peserta Didik

Pengertian siswa atau peserta didik menurut ketentuan umum undangundang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.¹⁷

Dengan demikian peserta didik adalah orang yang mempunyai pilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan masa depan.

¹⁷ Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen & Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas, (Bandung, Permana, 2006), h. 65.

Oemar Hamalik mendefinisikan peserta didik sebagai suatu komponen masukan dalam sistem pendidikan, yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional. Menurut Abu Ahmadi peserta didik adalah sosok manusia sebagai individu/pribadi (manusia seutuhnya). Individu di artikan "orang seorang tidak tergantung dari orang lain, dalam arti benar-benar seorang pribadi yang menentukan diri sendiri dan tidak dipaksa dari luar, mempunyai sifat-sifat dan keinginan sendiri".¹⁸ Sedangkan Hasbullah berpendapat bahwa siswa sebagai peserta didik merupakan salah satu input yang ikut menentukan keberhasilan proses pendidikan.¹⁹ Tanpa adanya peserta didik, sesungguhnya tidak akan terjadi proses pengajaran. Sebabnya ialah karena peserta didiklah yang membutuhkan pengajaran dan bukan guru, guru hanya berusaha memenuhi kebutuhan yang ada pada peserta didik.²⁰

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, bisa dikatakan bahwa peserta didik adalah orang/individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh pendidiknya.

Sementara itu mengenai peserta didik berdasarkan peraturan Menteri Agama RI Bab IV pasal 16 menyatakan bahwa:

¹⁸ Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, Manajemen Pendidikan, (Bandung, Alfabeta, 2009), h. 205

¹⁹ Hasbullah, Otonomi Pendidikan, (Jakarta, PT Rajawali Pers, 2010), h. 121

²⁰ Departemen Agama, Wawasan Tugas Guru dan Tenaga Kependidikan, h. 47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. peserta didik kelas 7 (tujuh) MTs wajib: a. lulus dan memiliki ijazah MI/sekolah dasar (SD)/ Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)/program paket A atau bentuk lain yang sederajat; b. memiliki surat keterangan hasil ujian nasional (SKHUN) MI/SD/SDLB/program paket A atau bentuk lain yang sederajat; dan c. berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
2. MTs wajib menerima warga Negara berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai peserta didik sesuai dengan jumlah daya tampungnya.
3. MTs wajib menyediakan akses bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus.²¹

Setelah pengertian peserta didik ada juga karakteristik peserta didik. Karakteristik merupakan suatu gaya hidup seseorang maupun nilai yang berkembang secara teratur setiap hari yang mengacu kepada tingkah laku yang mengarah pada kepribadian yang lebih konsisten dan mudah dipahami. Dimanakararakteristik dapat diartikan sebagai ciri yang lebih ditonjolkan dalam berbagai aspek tingkah laku.²² Peserta didik merupakan orang yang mendapatkan pengaruh dari berbagai kelompok yang sedang melaksanakan pendidikan. Peserta didik merupakan unsur yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran.

²¹Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, (Jakarta, 2013) h. 7

²² Daryanto & Rachmawati, Teori Belajar dan Proses Pembelajaran yang Mendidik, (Yogyakarta, Gava Media, 2015) h. 11

Karena peserta didik dijadikan sebagai titik persoalan dalam berbagai aktifitas kegiatan belajar mengajar. Dalam aspek psikologis, peserta didik merupakan titik penentu dalam proses pertumbuhan dan perkembangan baik dalam artian bentuk fisik maupun psikis. Namun, peserta didik juga berhak mendapatkan bimbingan yang terarah dan konsisten dalam menentukan kemampuan yang sebenarnya. Peserta didik disebut sebagai insan yang menarik. Karena memiliki fisik dan psikis yang unik. Berbagai potensi yang dimiliki oleh peserta didik masih memerlukan perkembangan guna mencapai kebutuhan untuk perkembangan yang sangat optimal.

Menurut Reigeluth (1993) seorang ilmuwan pembelajaran yang menetapkan bahwa kedudukan karakteristik peserta didik merupakan komponen terpenting dalam pengembangan pengelolaan strategi pembelajaran. Dalam hal ini, proses pembelajaran yang didalamnya terdapat dimensi, metode, dan strategi yang telah dikembangkan dalam pembelajaran. Sehingga menganalisis karakteristik peserta didik merupakan suatu langkah awal yang harus dikembangkan. Strategi dan model dikembangkan dengan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan optimal. Oleh karena itu, pembelajaran harus berpandangan kepada karakteristik peserta didik. Menurut Reigeluth (1993) seorang ilmuwan pembelajaran yang menetapkan bahwa kedudukan karakteristik peserta didik merupakan komponen terpenting dalam pengembangan pengelolaan strategi pembelajaran.²³

²³ Daryanto & Rachmawati, Teori Belajar dan Proses Pembelajaran yang Mendidik, (Yogyakarta, Gava Media, 2015) h. 12



Dalam hal ini, proses pembelajaran yang didalamnya terdapat dimensi, metode, dan strategi yang telah dikembangkan dalam pembelajaran. Sehingga menganalisis karakteristik peserta didik merupakan suatu langkah awal yang harus dikembangkan. Strategi dan model dikembangkan dengan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan optimal. Oleh karena itu, pembelajaran harus berpandangan kepada karakteristik peserta didik.

Kemampuan yang dimiliki oleh setiap peserta didik merupakan tonggak untuk memilih strategi pembelajaran yang cocok. Kemampuan peserta didik yang dijadikan sebagai kemampuan awal atau tonggak ini berperan untuk meningkatkan pelaksanaan pembelajaran. Hal ini menyebabkan perubahan besar yang membantu memudahkan proses internal yang terjadi pada peserta didik pada saat mereka melakukan kegiatan belajar. Secara umum karakteristik peserta didik yang disebut sebagai karakter individu ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor usia, latar belakang, dan keturunan. Faktor – faktor tersebut telah dibawa sejak peserta didik lahir. Tetapi faktor tersebut juga dipengaruhi oleh keadaan dari lingkungan sosial yang menjadi titik awal menentukan kualitas hidup.

Menurut Reigeluth (1993) mengungkapkan bahwa karakteristik peserta didik terbagi empat yakni antara lain :

1. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan suatu intelektual yang dimiliki oleh peserta didik. Pengetahuan inilah yang disebut dengan intelegensi siswa yang harus tetap dipertahankan untuk kemampuan peserta didik.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Gaya

Reigeluth mengidentifikasi gaya belajar peserta didik menjadi tiga tipe yakni gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Gaya belajar pada peserta didik merupakan suatu tipe dengan tujuan untuk meningkatkan hasil belajar mereka. Sehingga peserta didik akan selalu menggali potensinya dengan cara gaya belajar mereka sendiri. Setiap peserta didik yang memiliki gaya belajar visual mereka akan belajar memahami dengan apa yang mereka lihat. Sedangkan peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori lebih memahami pembelajaran dengan cara mendengar apa yang mereka dengar. Sementara gaya belajar kinestetik memahami dengan cara menggerakkan tubuhnya, entah itu sentuhan ataupun pada rabaan. Namun dalam kenyataannya setiap peserta didik pasti memiliki ketiga gaya belajar tersebut. Tetapi hanya salah satu yang mendominasi dalam gaya belajar mereka.

3. Motivasi Belajar

Motivasi dalam proses pembelajaran sangat diperlukan. Karena pendidik harus mampu mendorong dan mendorong peserta didik agar dapat belajar dengan tekun dan bersemangat dalam merencanakan maupun melaksanakan sesuatu yang selalu ada hubungannya dengan kegiatan belajar. Menurut Reigeluth (dalam Degeng, 1999) motivasi dapat dibedakan menjadi dua macam yakni:

- a. Motivasi intrinsik merupakan hal yang berasal dari dalam diri peserta didik sendiri yang dapat mendorong untuk melakukan tindakan belajar.

Motivasi intrinsik merupakan suatu kesenangan materi yang menyangkut tentang kehidupan masa depan peserta didik sendiri.

- b. Motivasi ekstrinsik merupakan suatu motivasi yang datang dari luar individu peserta didik yang dapat mendorong untuk tekun belajar.

Adanya hadiah maupun pujian merupakan contoh yang konkrit pada motivasi ekstrinsik yang dapat mendorong peserta didik untuk belajar.

Tidak adanya motivasi intrinsik maupun motivasi ekstrinsik dapat berpengaruh terhadap kurang bersemangatnya dalam melakukan proses mempelajari materi pelajaran baik di sekolah maupun di rumah.²⁴

Terakhir ada jenis- jenis perkembangan peserta didik. Perkembangan adalah bertambah kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil proses pematangan. Perkembangan menyangkut adanya proses pematangan sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan system organ yang berkembang dengan menurut caranya, sehingga dapat memenuhi fungsinya. Pengembangan diri adalah suatu kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah.²⁵

²⁴ <http://yunitaikamujianti.web.unej.ac.id/karakteristik-peserta-didik/> diakses 13 Januari 2021, jam 10:45 wibh.

²⁵ Junaidah, Upaya Pengembangan Diri Peserta Didik, (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lapung, 2016), hl. 32



Jenis-jenis perkembangan peserta didik, yaitu:²⁶

1. Perkembangan Fisik

Manusia terdiri dari fisik dan psikhis. Fisik merupakan tempat berkembang berbagai perkembangan manusia. Fisik manusia berkembang dalam beberapa tahapan, mulai tahap anak-anak usia lanjut. Pertumbuhan dan perkembangan fisik manusia dimulai dari masa nak-anak, remaja, dewasa, dan usia lanjut.

2. Perkembangan Kognitif

Kognitif adalah kemampuan berpikir pada manusia. Menurut Termen Kemampuan kognitif adalah kemampuan berpikir abstrak. Sedangkan Colvin menyatakan kemampuan kognitif adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Hunt menyatakan kemampuan kognitif merupakan kemampuan memproses informasi yang diperoleh melalui indera. Sedangkan Gardner menyatakan kemampuan kognitif adalah kemampuan menciptakan karya. Dalam ajaran Islam dijelaskan bahwa manusia pada saat lahir tidak mengetahui apapun, tetapi Allah membekalinya dengan kemampuan penginderaan dan hati untuk mendapatkan pengetahuan. Penjelasan ini dapat ditemui dalam Al-Qur'an surat an-Nahl/16: 78:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾

²⁶ Masganti, Perkembangan Peserta Didik, (Medan, Perdana Publishing, 2012) , h.1-170

Artinya Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, agar kamu bersyukur.(Q.S AN-Nahl (16):78)

3. Perkembangan Sosial

Merupakan kematangan yang dicapai dalam hubungan social. Perkembangan social dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi serta meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerja sama. Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan mampu hidup sendiri, mereka butuh interaksi dengan manusia lainnya. Interaksi sosial merupakan kebutuhan kodrati yang dimiliki oleh manusia. Di dalam Islam manusia memiliki tanggung jawab sosial yang berat. Di dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah/2: 30:

وَاذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

4. Perkembangan Moral

Adalah perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengetahui baik dan buruknya sesuatu perbuatan,

kesadaran untuk melakukan perbuatan baik, kebiasaan melakukan baik, dan rasa cinta terhadap perbuatan baik. Moral berkembang sesuai dengan usia anak. Moral berasal dari bahasa Latin *mores* sendiri berasal dari kata *mos* yang berarti kesusilaan, tabiat, atau kelakuan.

5. Perkembangan Agama

Perkembangan agama pada anak menurut ajaran Islam telah ada sejak anak lahir. Fitrah bagaimana dalam diri manusia merupakan naluri yang menggerakkan hatinya untuk melakukan perbuatan “suci” yang diilhami oleh Tuhan Yang Maha Esa telah ada dalam diri anak sejak dia berada di tulang sulbi orang tuanya. Allah menyatkan hal ini dalam firman- Nya pada Al-Qur’an surah al-A’raf/7: 172 yang berbunyi:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi (tulang belakang) anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka (seraya berfirman), “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab, “Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi.” (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari Kiamat kamu tidak mengatakan, “Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini.”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasannya karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian penelitian kualitatif. Penggunaan metode tersebut disebarkan sebagai berikut.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau diresponden. Yaitu melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi subjek yang bersangkutan. Sedangkan menurut Kartini Kartono, penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.²⁷ Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan

²⁷ Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, cet. Ke-VII (Bandung: MandarMaju, 1996), h. 15.

literature yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini bersifat deskriptif analitis. Yang dimaksud deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada dan fenomena tertentu.²⁸

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di SMA Negeri 15 Pekanbaru Kelurahan sialang munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Adapun penulis mengambil Lokasi tersebut kriteria syarat penelitian. Selain itu penulis juga menemukan kesenjangan antara peraturan dan penerapannya dilapangan.

3. Subjek dan Objek penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 15 Pekanbaru, guru SMA Negeri 15 Pekanbaru dan orang tua siswa SMA Negeri 15 Pekanbaru. Sedangkan objek penelitian ini adalah bagaimana Iplementasi Permendikbud Nomor 1 tahun 2021 Tentang Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Dikota Pekanbaru.

²⁸ Winarno Surachman, Pengantar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Tarsito, 1996), h. 143



4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik dalam pengumpulan data yang penulis pakai adalah sebagai berikut:

- a. Observasi: yaitu penulis mengadakan pengamatan secara langsung kelapangan mengenai objek yang akan di teliti.
- b. Wawancara: suatu bentuk Tanya jawab secara langung yang penulis lakukan dengan pihak yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan penelitian ini dalam hal ini adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 15 Pekanbaru.
- c. Dokumentasi: yaitu sejumlah besar data dan fakta tersimpan dalam yang beebentuk dokumentasi serta pengumpulan data data yang ada dalam masalah penelitian.²⁹

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian, dalam hal ini adalah Kepala sekolah SMA Negeri 15 Pekanbaru, Guru, guru SMA Negeri 15 Pekanbaru yang berada di SMA Negeri 15 pekanbaru Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

6. Analisis Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam analisa data, digunakan data kualitatif, karena data yang diperoleh dari literature yang ada dilapangan, kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan. Metode analaisis yang digunakan adalah

²⁹ Hartono, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Nusa Media, 2001), h.62

dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu penelitian untuk memberikan gambaran atau deskriptif tentang keadaan yang dilakukan secara objektif, kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung analisis.

Metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, yang bertitik tolak dari pengetahuan yang bersifat umum ini hendak menilai kejadian khusus.

Metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, yang bertitik tolak dari pengetahuan yang bersifat umum ini hendak menilai kejadian khusus.

Selain metode deduktif, penulisan ini juga menggunakan metode induktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang zonasi penerimaan peserta didik baru.

B. Teknik Penulisan

Teknik penulisan yang di gunakan adalahn sebagai berikut

1. Deduksi

Deduktif adalah penarikan kesimpulan berdasarkan keadaan umum, atau penemuan khusus dari yang umum³⁰. Jadi yang dimaksud metode

³⁰ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1994,Hlm.683

deduktif adalah metode pemikiran yang bersumber dari kaidah-kaidah khusus.

2. Deskriptif

Metode deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penetapan Permendikbud Nomor 1 tahun 2021 di SMA Negeri 15 PEKANBARU sistem zonasi sendiri belum berjalan maksimal karena keterbatasan informasi , karena untuk melaksakan Kebijakan Sistem zonasi ini memerlukan suatu sosialisai untuk yang menjangkau keseluruhan sekolah sekolah yang ada di Kota Pekanbaru ,dan Pemerintah seharusnya memenuhi kebutuhan sekolah. Adanya siswa yang diterima di SMA Negeri 15 Pekanbaru padahal luar dari zonasi sekolah. Hal tersebut membuat para orang tua berfikir keras tetap dapat bersekolah diarea zonasi dekat dengan tempat tinggal mereka, sampai para oramg tua calon siswa ini rela mengantri berjam-jam dengan harapan anaknya dapat diterima disekolah yang dekat dengan tempat tinggal mereka melalui sistem zonasi.
2. Perspektif Fiqih Siyasa tentang Permendikbud Nomor 1 tahun 2021 tentang zonasi sekolah menentukan jenjang pendidikan diperlukan pengetahuan tentang hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan anak-anak dan dewasa. Hal ini berkaitan erat dengan kedisiplinan dan pembinaan serta kurikulum pendidikan yang akan diajarkan nantinya. Jenjang pendidikan pertama diperuntukan bagi anak-anak yang baru memasuki usia sekolah sampai dengan usia sepuluh tahun. Jenjang

pendidikan kedua sejak anak usia 10 tahun sampai mereka dewasa/baligh. Jenjang pendidikan ketiga adalah mereka yang berusia dewasa/baligh

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh agar kebijakan sistem zonasi yang diterapkan Permendikbud Nomor 1 tahun 2021 terlaksana dengan baik maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Dinas Pendidikan Pekanbaru lebih merespon permintaan dari sekolah yang mengalami kendala dalam menjalankan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 untuk meningkatkan Pendidikan yang di Kota Pekanbaru, dan sekolah yang mengalami kendala dalam melaku Permendikbud Nomor 1 tahun 2021 juga melakukan sosialisasi kepada para orang tua calon siswa yang ingin mendaftarkan anaknya di area zonasi sekolah tersebut, dan tidak ada lagi orang tua yang merasa dirugikan oleh sistem zonasi, sehingga Penerimaan Peserta Didik Baru berjalan efektif dan maksimal dalam sistem zonasi.
2. Diharapkan para orang tua siswa juga bisa lebih memahami apa itu sistem zonasi yang diterapkan Sekolah maupun Pemerintah di Kota pekanbaru. Mengikuti sosialisasi tentang sistem zonasi yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru maupun sekolah setempat . Jika ingin tahu lebih jelas , Orang tua siswa dapat mengunjungi Dinas Pendidikan Kota Peknabaru ,melalui pelayanan Informasi Dinas satu pintu atau mengunjungi situs internet sekolah yang terdapat disekitar tempat tinggal disana akan dijelaskan bagaimana sistem zonasi sekolah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Pasal 1 Undang-Undang No. 39 tahun 1999

Candra Perbawati, “Penegakan Hak Asasi Manusia Di Era Globalisasi Dalam Perspektif Hukum Islam”, Al-Adalah, Vol. XII No. 4, 2018,

Candra Perbawati, “Penegakan Hak Asasi Manusia Di Era Globalisasi Dalam Perspektif Hukum Islam”, Al-Adalah, Vol. XII No. 4, 2018,

Drs. Redja Mudyahardjo, Filsafat Ilmu Pendidikan (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002),

Dr. H. Sofyan M Soleh dkk, Revitalisasi Matakuliah Filsafat Pendidikan Islam (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan, 2016),

<https://disdik.riau.go.id/home/berita/2022-kadisdik-riau-sistem-zonasi-ppdb-tak-dibatasi-wilayah>. dikunjungi pada tanggal 10 Januari 2022 Pukul 03.00

Eka Reza Khadowmi, Skripsi: “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi terhadap Proses Penerimaan Peserta didik Baru Kabupaten Lampung Tengah” (Bandar Lampung: UNILA, 2019), Permendikbud nomor 1 tahun 2021.

<https://edukasi.kompas.com/read/tenyata-ini-3-tujuan-zonasi-selain-untuk-ppdb> , diakses pada 11 Januari, jam 10:46 wib.

Dian Purwanti dkk, “efektivitas kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi bagi siswa rawan melanjutkan pendidikan”, Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, vol 5 no 4, 2018,

Undang-undang Republik Indonesia no. 20 tahun 2003 , (Yogyakarta: Bening, 2010)

Johan Yasin, “hak asasi manusia dan hak serta kewajiban warga Negara dalam hukum positif Indonesia”, Jurnal Syiar Hukum, vol 11 no. 2, 2009,

Soerjono Soekanto, Sosiologi suatu Pengantar, (Jakarta ,PT Raja Grafindo Persada, 1990)

Undang-undang no. 20 tahun 2003,

Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen & Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas, (Bandung, Permana, 2006),

Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, Manajemen Pendidikan, (Bandung, Alfabeta, 2009),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hasbullah, Otonomi Pendidikan, (Jakarta, PT Rajawali Pers, 2010),
- Departemen Agama, Wawasan Tugas Guru dan Tenaga Kependidikan, (t.tp., Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005),
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, (Jakarta, 2013)
- Daryanto & Rachmawati, Teori Belajar dan Proses Pembelajaran yang Mendidik, (Yogyakarta, Gava Media, 2015)
- <http://yunitaikamujianti.web.unej.ac.id/karakteristik-peserta-didik/> diakses 13 Januari 2021, jam 10:45 wibh.
- Junaidah, Upaya Pengembangan Diri Peserta Didik, (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lapung, 2016),
- Masganti, Perkembangan Peserta Didik, (Medan, Perdana Publishing, 2012) ,
- Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, cet. Ke-VII (Bandung: MandarMaju, 1996),
- Observasi, SMAN 15 Kota Pekanbaru Tanggal 17 Desember 2022
- Winarno Surachman, Pengantar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Tarsito, 1996),
- Sugiono, metode penelitian bisnis, cetakan ke 14, alfabeta, Bandung. 2009,
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1994,
- Hartono, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Nusa Media, 2001), h.62
- <https://www.proaktifmedia.com/2020/07/zonasi-dan-sistem-pendidikan-dalam-islam.html>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

PERTANYAAN

A. Pihak SMA Negeri 15 Pekanbaru

1. Dimana saja wilayah atau ruang lingkup zonasi SMA Negeri 15 Pekanbaru.
2. Berapa daya tampung Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 15 Pekanbaru setelah diterapkannya sistem zonasi.
3. Bagaimana Kriteria didalam pelaksanaan sistem zonasi?
4. Berapa jarak zonasi yang ditentukan SMA Negeri 15 pekanbaru.
5. Apa saja kendala yang dialami SMA Negeri 15 pekanbaru setelah menerapkan sistem zonasi?

B. Pihak Wali Murid

1. Apakah Wali Murid mengetahui adanya sistem zonasi di SMA negeri 15 Pekanbaru?
2. Apakah tempat Bapak/Ibuk tinggal termasuk dalam zonasi.
3. Apa saran Bapak/Ibuk bagi sistem zonasi?

DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara Di SMA Negeri 15 Pekanbaru



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara Bersama Wali Murid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KOTA PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH"** yang ditulis oleh :

Nama : Andi Hakim
NIM : 11820414752
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 05 Juni 2023
Waktu : 08.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ismardi M.Ag

Sekretaris
Muslim., S.Ag, SH, M.Hum

Penguji I
Dr. Hendri K, S. HI., M.Si

Penguji II
H. Syamsyudin Muir, Lc., MA


Mengetahui:
Kabag T.U
Fakultas Syariah dan Hukum



Muslim., S.Ag., M.Si
198709012102000032003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI
Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/51900
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01


Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Pemohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : H.M.F.I.PP.00.0/11147/2022 Tanggal 21 November 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	: ANDI HAKIM
2. NIM / KTP	: 11820414752
3. Program Studi	: HUKUM TATA NEGARA
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KOTA PEKANBARU MENURUT PRESPEKTIF FIQIH SIYASAH
7. Lokasi Penelitian	: SMAN 15 PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 23 November 2022

 Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

UIN SUSKA RIAU

Tambahan :
Diaampalkan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-56205
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/11147/2022 Pekanbaru, 21 November 2022
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ANDI HAKIM
NIM : 11820414752
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : SMAN 15 PEKANBARU

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG ZONA PESERTA DIDIK BARU DI KOTA PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mu tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berken memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli M. Ag
NID 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Andi Hakim lahir di JL.Dahlia Ujung Pekanbaru tanggal 15 September 1998, sebagai anak pertama dari empat bersaudara pasangan Bapak Mahlil dan Ibu Kholidah. Penulis menyelesaikan Pendidikan Formal Sekolah Dasar di SD Negeri 004 Pekanbaru tahun 2011. Pada tahun 2014 penulis menyelesaikan

Pendidikan Lanjutan Tingkat Pertama di MTS Al-Huda Pekanbaru dan Tahun 2017 menyelesaikan Pendidikan Menengah Kejuruan dengan jurusan Teknik Kendaraan Ringan di SMK Hasanah Pekanbaru. Tahun 2018 penulis melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan lulus di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah).

Pada bulan April 2020, penulis melaksanakan Kerja Praktek Lapangan di Inspektorat Provinsi Riau. Bulan Juli - Agustus 2021 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Air Putih RW 10 RT 04. Penulis dinyatakan lulus ujian sarjana pada tanggal 05 Juni 2023 dengan judul Tugas Akhir **“Implementasi Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kota Pekanbaru Menurut Perspektif Fiqh Siyasah (Study SMAN 15 Pekanbaru)”**dengan dosen pembimbing Syafrinaldi M.Ag dan Rahman Alwi, M.Ag.